



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1962
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERHUBUNGAN UDARA DAERAH
DAN PENERBANGAN SERBA GUNA "MERPATI NUSANTARA"

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap Perusahaan-perusahaan milik Negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Perhubungan Udara.
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan perhubungan udara didaerah-daerah:
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar:
2. Undang-undang No 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No 59):
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang distribusi, dan Menteri Perhubungan Udara:

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara".

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN.

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nusantara" selanjutnya dapat disebut P.N. "Merpati Nusantara" didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. "Merpati Nusantara" adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Perusahaan" ialah P.N. "Merpati Nusantara";
 - c. "Direksi" ialah Direksi P.N. "Merpati Nusantara",
 - d. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Udara;
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 1961;
 - f. "B.P.D" ialah Badan Penasehat Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna yang dibentuk dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor cabang operasi didaerah-daerah yang akan ditetapkan oleh Menteri.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang perhubungan udara sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan perhubungan udara daerah dan penerbangan serba guna dan memajukan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perhubungan udara didaerah-daerah, kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Modal. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) sub b.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh seorang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidang operasi dan bidang teknik dan seorang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidang komersial dan bidang administrasi, serta beberapa Kepala Cabang yang bertanggung-jawab atas bidang-bidang operasi, teknik, komersial dan administrasi di daerah masing masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur/Kepala Cabang bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah Warga-Negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri, Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir.
 - a. atas permintaan sendiri:
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan:

c. karena ...